



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
TANAH ULAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui serta menghormati hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Tanah Ulayat memegang peranan sentral dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat hukum adat dan menjadi identitas yang mengandung aspek sosial, hukum, ekonomi, religius dan kebudayaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANAH ULAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
8. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.
11. Tanah Ulayat Nagari atau disebut dengan nama lain adalah bidang Tanah Ulayat yang dikuasai langsung oleh Nagari yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari.
12. Tanah Ulayat Suku atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku atau disebut dengan nama lain.
13. Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.
14. Penghulu Suku atau disebut dengan nama lain adalah pemimpin dalam suku sebagai pemegang hak Tanah Ulayat atas sako yaitu gelar

kebesaran pemimpin adat, dan pusako yaitu harta pusaka berupa Tanah Ulayat dan harta benda.

15. Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan dalam satu kaum.
16. Hukum Adat adalah Hukum Adat Minangkabau sebagai hukum asli masyarakat yang bersumber dari aturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai perkembangan masyarakatnya, berdasarkan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai.
17. Pemulihan Hak Ulayat adalah pengembalian Tanah Ulayat kepada masyarakat hukum adat setelah terjadinya peralihan penguasaan kepada pihak luar.
18. Tambo Ulayat adalah buku tanah di Nagari yang memuat data fisik dan data yuridis atas bidang-bidang Tanah Ulayat dalam suatu Nagari baik Tanah Ulayat Nagari, maupun Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum.
19. Ganggam Bauntuak Pagang Bamasiang adalah peruntukan Tanah Ulayat kaum oleh Mamak Kepala Waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.
20. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas Tanah Ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat dengan pihak lain.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. Tanah Ulayat bersifat tetap;
- b. pemulihan;
- c. pemanfaatan berkelanjutan; dan
- d. unilateral.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi keberadaan Tanah Ulayat menurut Masyarakat Hukum Adat Minangkabau;
- b. mengambil manfaat Tanah Ulayat termasuk sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis antara Masyarakat Hukum Adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memulihkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Ulayat dan sumber daya alam.

Pasal 5

Hukum yang berlaku dalam pemilikan dan penguasaan atas Tanah Ulayat menurut Peraturan Daerah ini adalah hukum adat salingka nagari berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai adat yang sebatang panjang.

BAB II

TANAH ULAYAT

Pasal 6

- (1) Tanah Ulayat mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanah Ulayat Nagari;
 - b. Tanah Ulayat Suku; dan
 - c. Tanah Ulayat Kaum.

Pasal 7

- (1) Tanah Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dikuasai oleh ninik mamak di Nagari yang terhimpun di dalam KAN.
- (2) Tanah Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya alam merupakan cadangan bagi masyarakat Nagari.

Pasal 8

- (1) Tanah Ulayat Suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dimiliki oleh semua anggota suku tertentu yang dipimpin oleh seorang Penghulu Suku.
- (2) Tanah Ulayat Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah pusaka dan cadangan bagi semua anggota suku tertentu di Nagari.

Pasal 9

- (1) Tanah Ulayat Kaum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dimiliki oleh semua anggota kaum yang dipimpin seorang Mamak Kepala Waris.
- (2) Tanah Ulayat Kaum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah garapan yang penguasaannya menurut Ganggam Bauntuak Pagang Bamasiang bagi anggota kaum.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dilakukan terhadap tanah dan sumber daya alam yang terdapat dalam Tanah Ulayat.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari dilakukan oleh KAN bersama dengan Pemerintahan Nagari sesuai dengan hukum adat *salingka nagari*.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Nagari.

Pasal 12

Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Suku dilakukan oleh Penghulu Suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku.

Pasal 13

Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum dilakukan oleh Mamak Kepala Waris berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota kaum.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Tanah Ulayat dapat bekerjasama dengan pihak luar.
- (2) Pemanfaatan Tanah Ulayat yang bekerjasama dengan pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bebas tanpa paksaan dalam melaksanakan hubungan-hubungan hukum dengan pihak di luar masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam;
 - b. memperoleh izin dari penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat;
 - c. memperoleh informasi yang terbuka dan seluas-luasnya serta berimbang terkait kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan, terutama dampak baik dan buruknya bagi penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat terhadap kondisi tanah, lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - d. mempertimbangkan lokasi, situs atau benda yang memiliki fungsi budaya dan sosial oleh penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat yang berada di atas Tanah Ulayatnya.
- (3) Kerjasama pemanfaatan Tanah Ulayat dengan pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan Tanah Ulayat dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuat secara

tertulis di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan Tanah Ulayat dengan pihak luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bagi hasil; dan/atau
 - b. pemilikan saham.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan para pihak dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- (3) Pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penyertaan modal berupa Tanah Ulayat dengan prinsip saling menguntungkan para pihak dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

BAB IV

PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT

Pasal 16

- (1) Pengadministrasian Tanah Ulayat dilakukan dengan pembentukan Tambo Ulayat pada setiap Nagari.
- (2) Pembentukan Tambo Ulayat pada setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pembentukan Tambo Ulayat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk tim pembentukan Tambo Ulayat yang melibatkan nagari masing-masing, tokoh adatnya, dan pihak-pihak terkait.
- (4) Tambo Ulayat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembentukan Tambo Ulayat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap tahun.
- (6) Salinan pembentukan Tambo Ulayat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dipegang oleh KAN yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Tambo Ulayat oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi pembentukan Tambo Ulayat yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dinas dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Dinas dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan

Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan.

Pasal 18

- (1) Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat data fisik dan data yuridis Tanah Ulayat, sebagai berikut:
 - a. data fisik berupa keterangan letak, batas-batas adat, dan luas bidang tanah yang termuat dalam sketsa Tanah Ulayat, serta bentuk penggunaan dan pemanfaatan di atas Tanah Ulayat; dan
 - b. data yuridis berupa jenis Tanah Ulayat, identitas pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat serta ranji, serta identifikasi pemanfaat dan pengelola Tanah Ulayat berupa identitas lengkapnya.
- (2) Bidang Tanah Ulayat yang terdapat dalam Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor identifikasi bidang Tanah Ulayat sesuai dengan jenis Tanah Ulayat.
- (3) Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk secara elektronik.

Pasal 19

Sebelum dilakukannya perjanjian kerjasama pemanfaatan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Tanah Ulayat yang akan diperjanjikan agar dilakukan pengadministrasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V

PEMULIHAN HAK ULAYAT

Pasal 20

Dalam hal jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) telah berakhir maka status penguasaan dan/atau pemilikan Tanah Ulayat kembali kepada penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat sesuai dengan jenis Tanah Ulayatnya sebagaimana yang telah teradministrasi dalam Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 21

Pemegang hak atas Tanah Ulayat di luar hak milik dan/atau hak milik komunal yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yaitu hak guna usaha, hak pengelolaan yang berasal dari Negara, hak guna bangunan dan hak pakai yang dahulunya berasal dari Tanah Ulayat wajib mengidentifikasi ulang penguasaan dan/atau pemilik Tanah Ulayat dengan melakukan pengadministrasian Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 22

Hak guna usaha, hak pengelolaan yang berasal dari tanah Negara, hak guna bangunan dan hak pakai yang dahulunya berasal dari Tanah Ulayat yang telah berakhir jangka waktu haknya, maka Pemerintah Daerah melakukan

fasilitasi pemulihan Tanah Ulayat dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT

Pasal 23

- (1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN dan/atau Peradilan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batango turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian.
- (2) Putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan kepastian hukum.
- (3) Dalam hal putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai oleh para pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Pasal 24

- (1) Sengketa Tanah Ulayat antar Nagari, diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
- (2) Putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan kepastian hukum.
- (3) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian dengan putusan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak dapat meminta Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi mediator untuk penyelesaiannya.
- (4) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian dengan putusan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengaturan Tanah Ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR: 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
TANAH ULAYAT : (7-251/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TANAH ULAYAT

I. UMUM

Tanah Ulayat merupakan basis kehidupan rakyat yang menjadi sumber daya utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan. Sehingga dengan pemenuhan dan perlindungan hak mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang tangguh, produktif terutama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, demi terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Tanah Ulayat juga merupakan identitas masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, hapusnya Tanah Ulayat berarti hapus pula identitas adat. Melindungi keberadaan Tanah Ulayat merupakan perjuangan untuk mempertahankan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pembiaran Tanah Ulayat beralih status menjadi tanah hak dan tanah negara telah mengancam keberadaan Tanah Ulayat. Dalam praktik administrasi pertanahan, praktik peralihan Tanah Ulayat itu diikuti dengan pendaftaran tanahnya menjadi tanah hak atau tanah negara. Tanah Ulayat tidak menjadi objek penatausahaan dan pendaftaran tanah sehingga tidak menjadi program pemerintah.

Hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dan Tanah Ulayat. UUPA bahkan menyatakan hukum adat sebagai dasar pengaturan Tanah Ulayat merupakan hukum positif tidak tertulis dalam hukum agraria. Berbagai peraturan perundang-undangan pelaksana dari UUPA juga telah mengakui keberadaan Tanah Ulayat, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pengakuan Tanah Ulayat tersebut perlu diikuti dengan tindakan nyata pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pengadministrasian Tanah Ulayat. Oleh karena itu pengaturan Tanah Ulayat di daerah hendaknya dapat membantu dan mendorong upaya percepatan pengadministrasian pengakuan Tanah Ulayat sehingga terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan. Terkait dengan itu dan mengingat perkembangan pengaturan Tanah Ulayat pada tingkat nasional agaknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pengadministrasian Tanah Ulayat pada tingkat nagari penting dilakukan dalam rangka melindungi dan menjamin keberadaan Tanah Ulayat itu sendiri. Selama ini belum jelas adanya

pengaturan pengadministrasian Tanah Ulayat sehingga eksistensi Tanah Ulayat itu sendiri cenderung berkurang dan bahkan bisa habis. Akibatnya bidang-bidang Tanah Ulayat tersebut baru tercatat dalam sistem administrasi pertanahan dalam hal Tanah Ulayat itu sudah bermutasi atau beralih menjadi tanah hak atau tanah negara. Hasil penelitian inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat nagari di Sumatera Barat oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 menunjukkan bahwa saat ini khusus Tanah Ulayat nagari di Sumatera Barat tinggal sekitar 8,38% saja. Jika tidak diantisipasi maka keberadaan Tanah Ulayat nagari ini akan semakin habis karena beralih menjadi tanah hak, seperti hak milik dan hak guna usaha (HGU).

Pada satu sisi Tanah Ulayat harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran warga masyarakat pada setiap nagari. Namun pada sisi lain pemanfaatan Tanah Ulayat justru diikuti dengan sengketa pemanfaatannya. Hal ini terjadi karena sebelum dimanfaatkan Tanah Ulayat itu belum tercatat atau belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan. Karena itu sebelum Tanah Ulayat itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha sebaiknya keberadaan Tanah Ulayat itu sudah tercatat terlebih dahulu sehingga mampu memitigasi atau mencegah timbulnya sengketa.

Peraturan Daerah ini dengan tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku atas Tanah Ulayat, jadi Peraturan Daerah ini bukanlah mengubah atau menggantikan kedudukan hukum adat dalam pengaturan pemilikan dan penguasaan Tanah Ulayat itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Tanah Ulayat bersifat tetap” adalah Tanah Ulayat tidak dapat berubah status kepemilikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemulihan” adalah setelah pemanfaatan Tanah Ulayat selesai maka status pemilikan dan penguasaan Tanah Ulayat kembali kepada pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat semula.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemanfaatan berkelanjutan” adalah pemanfaatan Tanah Ulayat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat hukum adat, berkeadilan, ekologis, dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*. Terhadap pemanfaatan Tanah Ulayat oleh pihak ketiga atau di luar pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko dengan maksud pengakuan dan penundukan pihak luar terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas unilateral” adalah hak pewarisan Tanah Ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan Ibu dan sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk di dalam jenis-jenis sumber daya alam menurut Hukum Adat Minangkabau meliputi:

- a. *tanah nan sabingkah*, diartikan semua tanah;
- b. *aia nan satitiak*, diartikan semua sungai;
- c. *lauik nan sadidiah*, diartikan semua laut;
- d. *talago nan sagaluak*, diartikan semua danau;
- e. *ka ateh tambun jantan*, diartikan semua udara dan angkasa;
- f. *ka bawah takasiak bulan*, diartikan semua tambang; dan
- g. *capo nan sabatang*, diartikan semua hutan kayu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tanah Ulayat Nagari” adalah pada beberapa nagari disebut juga dengan Tanah Ulayat rajo, yang peruntukan dan pengaturannya diatur oleh ninik mamak yang terhimpun di dalam KAN, dengan demikian Tanah Ulayat rajo dalam hal ini berkedudukan sebagai Tanah Ulayat Nagari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanah Ulayat Kaum” adalah pada beberapa nagari juga disebut dengan Tanah Ulayat rajo, karena penguasaan dan pemilikan Tanah Ulayat rajo berada pada rajo yang merupakan Mamak Kapalo Waris pada kaum rajo, dengan demikian Tanah Ulayat rajo dalam hal ini berkedudukan sebagai Tanah Ulayat Kaum.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan KAN adalah bahwa dalam hal nagari berstatus sebagai desa adat maka KAN merupakan penyelenggara pemerintahan nagari bersama pemerintah nagari. Pada nagari yang tidak atau belum ditetapkan sebagai desa adat maka yang dimaksud dengan KAN adalah lembaga adat tertinggi dalam suatu nagari yang keanggotaannya berdasarkan adat salangka nagari, dan bukan sebagai penyelenggara pemerintahan nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat dapat bekerjasama dengan pihak luar yaitu pihak di luar pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat, seperti pemanfaatan untuk penanaman modal atau kegiatan usaha tertentu, dan termasuk untuk pembangunan kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah antara lain perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kehutanan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Tambo Ulayat sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayat adalah bahwa Tambo Ulayat sebagai buku tanah masih bersifat internal pada masing-masing nagari, dan belum mengikat publik atau pihak ketiga, dan belum memenuhi asas publisitas dalam hukum pertanahan. Oleh karena itu kepastian hukum terhadap data fisik dan data yuridis atas bidang Tanah Ulayat baru diperoleh setelah melalui pendaftaran tanah pada kantor pertanahan, sehingga memenuhi asas publisitas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan Tanah Ulayat.

Hak pengelolaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat. Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Penetapan Tanah Ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat.

Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat dapat dibebani hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Terbitnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat tidak membutuhkan pelepasan hak dari Tanah Ulayat ke tanah negara. Status hak tetap merupakan Tanah Ulayat, selanjutnya hapusnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai kembali kepada status semula Tanah Ulayat yang sudah ditetapkan menjadi hak pengelolaan. Di sisi lain, persetujuan pemegang hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat (Nagari) menjadi syarat dalam penerbitan, perpanjangan, pembaruan haknya.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN atau peradilan adat nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* adalah bahwa sebelum sengketa Tanah Ulayat diselesaikan oleh KAN atau peradilan adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat bawah mulai dari keluarga, paruiik, kaum dan suku, kecuali kalau sengketa tersebut terjadi antar suku dalam suatu nagari maka penyelesaian sengketanya dapat langsung diajukan kepada KAN atau peradilan adat nagari. Begitu juga dengan pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa atau eksekusi putusannya pun dilakukan secara bertangga turun yaitu melalui penghulu suku dan mamak kepala waris yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 214